



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari Senin tanggal 23 Oktober 1995 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Aceh Barat Daya), sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 114/18/X/1995 tanggal 17 Juli 2011;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.156/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) Minggu yang Beralamat di gampong Cot Mane, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Kuta buloh 2, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) Aqil Ijlal Arta bin Yasir Arafat, tempat/ tanggal lahir, Cot Mane/ 31 Oktober 1996, Pendidikan SLTA, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 2) Raisa Najwa Arta bin Yasir Arafat, tempat/ tanggal lahir, Cot Mane/ 01 September 2002, Pendidikan DIII, umur 21 (dua puluh satu) tahun, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 5 (lima) tahun saja, karena sejak tahun 2000, Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat sering emosi berlebihan dan berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 2) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2023 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.156/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan aparaturnya KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, namun upaya tersebut tidak berhasil
11. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.156/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 2 November 2023.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 9 November 2023, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 24 Oktober 2023, dengan alasan sudah berdamai tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Gampong Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.156/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, kemudian berdasarkan laporan mediator Hakim tanggal 1 November 2023 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, atas dasar perdamaian tersebut maka Penggugat di persidangan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut sebelum tahapan jawaban Tergugat di persidangan sehingga tidak harus didengar persetujuan Tergugat untuk itu. Terhadap hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.156/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor (156/Pdt.G/2023/MS.Bpd) dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 156/Pdt.G/2023/MS.Bpd tertanggal 24 Oktober 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 500.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.156/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.156/Pdt.G/2023/MS.Bpd